



PUTUSAN

Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, lahir tanggal lahir di Tegal, 20 Desember 1989 (umur 34 tahun), NIK 3275062012890014, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di XXX

Memberikan kuasa kepada: Andi Ikhwan Syarif, SH., Advokat pada Kantor Advokat LP LAW FIRM & Partners, beralamat kantor di Jalan Patti Timur III Blok CD9 No.2 Perum Grand Residence City Kelurahan Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Jawa Barat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register kuasa Nomor: 0270/Adv.III/2024 tanggal 06-02-2024. Selanjutnya disebut sebagai. **"Pemohon"**;

lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 13 Februari 1985, (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru di SDN Cipinang Muara 18 PG NIP.198502132011032011), tempat tinggal di XXX Memberikan Kuasa kepada: Fani Nofri Saputra Daulay, SH. dan Rokki Nugroho Afriandi, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor DHFR LAW FIRM, alamat di Wisma WPG Jalan Cipinang Baru Timur No.15 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam Register Kuasa

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0213/Adv.II/2024 tanggal 30 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 26-06-2023, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0295/083/III/2018 tertanggal 14 Maret 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pejuang Jaya Blok A.61, RT 009 RW 011, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**, usia 4 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan rasa percaya lagi dalam hal urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon sulit di nasehati dan cenderung mengabaikan saat dinasehati oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret 2020, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon keluar dari rumah bersama kerumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad yang baik lagi untuk menjalan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa, untuk menguatkan alasan Pemohon melampirkan Surat Pernyataan Mediasi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Cipinang Muara 18, Mintarsih, M.Pd., NIP.196512051986032007, tertanggal 04 Mei 2023;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan, Pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan. Demikian pula Termohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka kepada Termohon diperintahkan untuk menempuh prosedur untuk mendapatkan Surat Ijin dari atasan yang berwenang;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan terkait Surat Ijin Tergugat selalu Pegawai Negeri Sipil PNS), akan tetapi belum terbit Surat Ijin untuk melakukan perceraian padahal sudah melampaui batas maksimal waktu untuk menempuh proses ijin dari atasan Termohon. Oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan, karena keterlambatan pemberian rekomendasi atasan untuk memberi ijin atau menolak, merupakan bentuk kelalaian;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis atas persetujuan Pemohon dengan Termohon telah menunjuk Drs. Hj. Nuroh Sunnah, S.H. selaku mediator untuk mel, maka lakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 18 Juli 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan terkait pokok perkara tidak berhasil, tetapi berhasil sebagian, yaitu tercapai kesepakatan terkait akibat dari perceraian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 Juli 2023, yang telah disempurnakan di hadapan sidang, pada pokoknya sebagai berikut;

1.

Masalah nafkah Iddah dan Mut'ah telah direlakan oleh Termohon;

2.

Pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, lahir tanggal

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Desember 2018 dalam asuhan Termohon dengan memberikan Akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

3.

Nafkah anak mohon ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan, diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya membantah alasan-alasan penyebab perselisihan dalam rumah tangga, tetapi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No. 472/185/KI.Pjg., yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi tanggal 13 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0295/083/III/2018 tanggal 14-03-2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi Pemohon:

1. XXX umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon ;

- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon penyebab perselisihan tersebut karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Aulia;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 03 September 2019, karena Termohon dijemput oleh orang tuanya pergi meninggalkan Pemohon, serta tidak kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;

- Bahwa Saksi tahu anak tersebut selama tinggal bersama Termohon dalam kondisi diurus dengan baik oleh Termohon;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penghasilan Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kaka Sepupu Termohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;

- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon penyebab perselisihan tersebut karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Aulia;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 03 September 2019, karena Termohon dijemput oleh orang tuanya pergi meninggalkan Pemohon, serta tidak kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak tersebut selama tinggal bersama Termohon dalam kondisi diurus dengan baik oleh Termohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penghasilan Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa terkait nafkah anak, oleh karena dalam surat kesepakatan Pemohon dengan Termohon, memohon ditetapkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkannya;

Bahwa atas konfirmasi Majelis Hakim, pihak Pemohon, Pemohon menyangupinya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Termohon meminta sejumlah Rp 2.000.000,000 (dua juta rupiah), dan karena tidak sepakat terkait jumlah tersebut maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkannya;

Bahwa Pemohon telah menerangkan bahwa penghasilannya saat ini sejumlah Rp 5.076.000,00 (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan untuk menceraikan Termohon dan tetap dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon sesuai Surat kesepakatan tanggal 18 Juli 2023, dan terkait nafkah anak hanya sanggup Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dan tetap dengan Termohon dan tetap dengan Surat Kesepakatan tanggal 18 Juli 2023, dan terkait nafkah anak tetap menuntut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada
Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi yang tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Drs. Hj. Nuroh Sunnah, SH. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai untuk bisa rukun kembali, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah sepakat terkait kewajiban Pemohon terhadap Termohon akibat dari Cerai Talak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan, pada dasarnya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebut dalam surat permohonan tanggal 123 Juni 2023, hanya saja membantah terkait alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi untuk perseraian dengan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya hanya saja berbeda mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan mengenai permohoan perceraian Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut. Akan tetapi khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 dan P.2 telah menghadirkan alat bukti 2 orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut dia atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon berdomisili sesuai identitas yang terdapat dalam perkara a quo, dan antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan telah diaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Teermohon, telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dari sebagian pengakuan Termohon di hadapan sidang dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layakny suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun sejak tahun 2018, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;
3. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, termasuk saksi-saksi Pemohon dan juga Ibu kandung Termohon (sebagai saksi) yang telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon menyatakan tidak sanggup untuk melakukannya;
4. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon dan dalam kondisi terawatt dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan sebagian oleh Termohon dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat berkode (P.1 dan P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa identitas dan domisili Pemohon dan Termohon sesuai identitas dalam permohonan Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Maaret 2018. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2 dan T.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan diakui Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak. Oleh karena pengakuan tersebut merupakan bukti bahwa

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan mengenai timbulnya hak dan kewajiban terkait masa iddah bagi seorang istri dan akibat hukum lainnya sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon dan keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan atau setidaknya telah terjadi

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertentangan batin yang terus menerus, yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan telah dibuat Surat Kesepakatan sebagai akibat perceraian tersebut di atas, maka hal tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun lagi dan hak dan kewajiban masing-masing layaknya suami istri sudah tidak berjalan secara normal. Kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus dan cukup lama, karena apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

وَقَدْ اخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيْهَا
نَصَائِحٌ وَلَا صُلْحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرَّبْطَةُ الرَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِاَنَّ الْاِسْتِمْرَارَ
مَعْنَاهُ اَنْ يَّحْكَمَ عَلٰى اَحَدِ الرَّوْجِيْنَ بِالسَّجْنِ لِلْمُوْبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَابَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ.

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Cerai Talak, Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan tanggal 07 November 2023 terkait nafkah *Iddah* dan Mut'ah untuk Termohon, yaitu:

1.

Masalah nafkah *Iddah* dan Mut'ah telah direlakan oleh Termohon;

2.

Pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, lahir tanggal 25 Desember 2018 dalam asuhan Termohon dengan memberikan Akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

3.

Mengenai nafkah anak diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hukum lainnya, oleh karenanya Majelis patut menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut di atas;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak oleh karena terkait nafkah anak antara Pemohon dengan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas konfirmasi terkait kesanggupan Pemohon, Pemohon hanya menyanggupi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan penghasilan Pemohon saat ini sejumlah Rp 5.76.000,00 (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah), sedangkan Termohon meminta untuk nafkah anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri, sedangkan Pemohon keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut sesuai dengan pertimbangan kondisi umur dan kebutuhan anak tersebut disesuaikan juga dengan penghasilan Pemohon saat ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk anak tersebut layak ditetapkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tanggal 18 Juli 2023, yaitu: pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, lahir tanggal 25 Desember 2018 dalam asuhan Termohon dengan memberikan Akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkan anak pada diktum amar putusan angka 3 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat hidup mandiri;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara iini sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai KeMenetapkanntua Majelis, Drs. H. Sirojudin, SH. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmadi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon beserta Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks



Drs. H. Sirojudin, SH.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 680.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH	:	Rp. 800.000,00

(satu juta tiga ratus empat ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks